



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 953 /KPTS/408.12/2021**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISION*

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, salah satunya dalam bentuk standar pelayanan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, standar pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission*.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 223 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Menetapkan standar pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Objek standar pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission* sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini meliputi:

- a. seluruh sektor perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- b. seluruh jenis perizinan yang pelayanan penerbitannya melalui *Online Single Submission*.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 31 - 12 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45 / 953 /KPTS/408.12/2021
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE
 SUBMISION

Standar Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submision*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 3. Penggunaan Sistem OSS meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. subsistem Pelayanan Informasi; b. subsistem Perizinan Berusaha; dan c. subsistem Pengawasan. 4. Pemenuhan persyaratan pelayanan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. 2. Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan perangkat / fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPPTSP. 3. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPPTSP melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. 4. Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPISP dan Pelaku Usaha. 5. Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>6. Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum tersedia; atau b. terjadi gangguan teknis. <p>7. Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.</p> <p>8. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP; b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. <p>9. Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.</p> <p>10. Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.</p> <p>11. Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain.</p> <p>12. Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada angka 11, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.</p> <p>13. Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12, didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di daerah.</p>

NO 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian Perizinan Berusaha sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai dengan operasionalisasi Sistem OSS.
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah dengan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendapatan atas retribusi pelayanan penerbitan perizinan tertentu tersebut merupakan pendapatan Daerah. 3. Pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP tidak dikenai biaya tambahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Sertifikat Standar 3. Izin <p>Sesuai dengan proses perizinan berusaha dan pemenuhan persyaratan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>A. PELAYANAN PENGADUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. 2. Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. 3. Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS. <p>B. PELAYANAN KONSULTASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan konsultasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis.

NO 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
		<p>2. Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.</p> <p>3. Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.</p> <p>C. PENDAMPINGAN HUKUM</p> <p>1. Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.</p> <p>2. Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

NO 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 12. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Formulir 2. Meja Kerja 3. Kursi kerja 4. Komputer 5. Printer 6. Mushola 7. APAR 8. Ruang Tamu 9. Ruang Tunggu 10. Ruang Laktasi 11. Ruang Pengaduan 12. ATK 13. Kertas 14. Instalasi listrik 15. Jaringan Internet 16. Aplikasi OSS RBA 17. Website DPMPTSP 18. Toilet 19. Tempat Cuci Tangan 20. Gudang Arsip 21. AC 22. Gedung 23. TV Informasi 24. Anjungan Informasi 25. Kursi Roda 26. Tempat Parkir
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Strata 1 semua jurusan = Loket Pelayanan dan <i>Front Office</i> . 2. Strata 1 semua jurusan = <i>Back Office</i> (Bagian Verifikasi). 3. Strata 1 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Jabatan Fungsional Ahli Muda. 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Jabatan Fungsional Ahli Madya. 6. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris. 7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala DPMPTSP. 8. Semua pelaksana harus memahami Persyaratan dan prosedur pelayanan serta dapat mengoperasikan Komputer. 9. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, mampu bekerjasama, bertanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.

NO 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan berjenjang pada lembar alur kendali berkas dan arsip izin oleh petugas, Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Non Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris. 2. Sistem routing secara berjenjang oleh petugas, Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Non Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris untuk laporan progress izin.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>11 (sebelas) orang,</p> <p><i>Front Office</i> : 2 orang <i>Back Office</i> : 2 orang Pencetakan Izin: 1 orang JF Ahli Muda : 3 orang JF Ahli Madya : 1 orang Sekretaris : 1 orang Kepala Dinas : 1 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motto layanan "Mudah, Cepat, Transparan". 2. Keabsahan keputusan perizinan dan jaminan ketepatan waktu pelayanan penyelesaian izin.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV. 2. Tersedianya Tabung APAR. 3. Adanya Petugas OB sebanyak 2 orang. 4. Kotak P3K. 5. Petunjuk Jalur Evakuasi.
14.	Evaluasi Kinerja	<p>DPMPTSP melakukan pelaporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan) yang paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah perizinan yang diterbitkan; b. rencana dan realisasi investasi; dan c. kendala dan solusi.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

